



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761Email: fmipa@unri.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR : 108/UN19.5.1.1.3/KP/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2026**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, maka diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Tahun 2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik diLingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau;
 7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 8. Keputusan Rektor Nomor : 353/UN19/HK.02/2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2026.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2025 Nomor: 20045/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2025 dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA :** Mengangkat nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2026 dalam lampiran Keputusan ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761Email: fmipa@unri.ac.id

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan bagian terkait/ berwenang;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi pada lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melakukan inventarisasi informasi yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada PPID Utama secara berkala.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor: 20045/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2025 tentang Revisi Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2026

DEKAN,

IWANTONO

NIP. 196903251994031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761Email: fmipa@unri.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 108/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2026
TANGGAL : 5 Maret 2026
TENTANG
REVISI PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dekan	Ketua	<i>ex officio</i>
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Tim Pertimbangan	<i>ex officio</i>
3	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Tim Pertimbangan	<i>ex officio</i>
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	Tim Pertimbangan	<i>ex officio</i>
5	Aidil Fitriansyah, S. Kom, MIT	Sekretaris	<i>ex officio</i>
6	Ketua Jurusan Fisika	Koord. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	<i>ex officio</i>
7	Ketua Jurusan Kimia	Anggota	<i>ex officio</i>
8	Ketua Jurusan Matematika	Anggota	<i>ex officio</i>
9	Ketua Jurusan Biologi	Anggota	<i>ex officio</i>
10	Ketua Jurusan Ilmu Komputer	Anggota	<i>ex officio</i>
11	Kepala Bagian Umum	Koord. Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<i>ex officio</i>
12	Ketua Pokja Bidang Akademik	Anggota	<i>ex officio</i>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon , (0761) Email: fmipa@unri.ac.id

13	Ketua Pokja Bidang Keuangan dan Kepegawaian	Anggota	<i>ex officio</i>
14	Ketua Pokja Umum dan Sarana Akademik	Anggota	<i>ex officio</i>
15	Heri Mulyadi, ST	Anggota	Staf Akademik
16	Andi Rachmiyati, SE, M.A.P.	Anggota	Staf Kepegawaian
17	Ns. Riska Putri, S. Kep	Anggota	Staf Kepegawaian
18	M. Arif, A.Md	Anggota	Staf Akademik
19	Ricky Marwansyah, S.Pi	Anggota	Staf Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
20	M. Ikhsan, S.T., M.T	Koord. Pelayanan Informasi	Dosen Jurusan Fisika
21	Mirdatul Husnah, M.Kom	Anggota	Dosen Jurusan Ilmu Komputer
22	Ardianto, S.Kom, M.H.	Anggota	Ketua Pokja Umum dan Sarana Akademik
23	Zulkifli, S.Kom	Anggota	IT FMIPA
24	Nasruddin, A. Md	Anggota	Staf Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama



DEKAN,

IWANTONO

NIP 196903251994031002